

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai kelompok masyarakat adat yang tersebar di seluruh nusantara. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, lembaga adat telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Lembaga adat merupakan sarana bagi masyarakat adat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku.¹ Eksistensi lembaga adat diakui secara resmi melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan terhadap lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga adat, lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Pasal 1 Ayat (8) peraturan tersebut menyatakan bahwa:

“Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.”

Selain itu, lembaga adat juga diakui keberadaannya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“(1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengatur dan mengurus kehidupannya secara otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹ Arif, J. (2015). *Peran Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Civics, 12(2), hlm. 100.

Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan bagi keberadaan lembaga adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota dengan luas wilayah 42.297,30 kilometer persegi. Dimana setiap daerah menggunakan konsep Nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Dalam struktur adat Minangkabau, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Nagari dipimpin oleh pemangku adat yang tergabung dalam lembaga adat. Nagari telah ada sejak zaman pra-kolonial dan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau. Dalam konteks modern, peran Nagari tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat melalui berbagai regulasi pemerintah.²

Nagari memiliki struktur pemerintahan yang mengintegrasikan unsur adat dengan sistem pemerintahan formal. Kota Payakumbuh, sebagai salah satu kota di Sumatera Barat, juga menerapkan sistem Nagari dalam struktur pemerintahannya. Kota ini memiliki sejarah panjang dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat Minangkabau. Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerbitkan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari. Kota Payakumbuh menjadi lokasi penelitian yang menarik karena sebagai satu-satunya kota di Sumatera Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah khusus tentang pelestarian dan pengembangan adat di Nagari sejak tahun 2016, sementara kota/kabupaten lain belum memiliki regulasi serupa.

Keberadaan lembaga adat ini diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari yang menyatakan bahwa:

²Navis, A.A. (1984). *“Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau”*. Jakarta: Grafiti Pers.

“Lembaga Adat Minangkabau yang selanjutnya disebut dengan lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat adat Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat Minangkabau dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna kepentingan masyarakat”

Beberapa lembaga adat yang ada di payakumbuh terdapat pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Adat terdiri dari: a. lembaga adat merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di Nagari; dan b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.”

Yang dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 itu terdapat pada pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi:

“Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas : a. Perangkat Adat yang tumbuh terlebih dahulu dari lembaga Adat yang ada setelah lahirnya Ka Ampek Suku dalam Negara, b. KAN; dan c. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.”

Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat Nagari. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 yang menyatakan:

“mengikutsertakan lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah”

Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur tentang pelestarian adat, tetapi juga memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui peraturan ini, pemerintah Kota Payakumbuh berupaya untuk menjembatani antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi dalam tata kelola pemerintahan.³

Lembaga adat di Kota Payakumbuh memiliki struktur dan fungsi yang unik

³ Asrinaldi. (2017). Politik Masyarakat Adat: “Studi tentang Elit Politik Lokal di Minangkabau.” Yogyakarta: Penerbit Gava Media

dalam sistem pemerintahan Nagari. Lembaga ini terdiri dari berbagai unsur adat, seperti ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai, yang secara kolektif disebut sebagai tungku tigo sajarangan.⁴ Masing-masing unsur memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan pemerintahan. Dalam konteks pengambilan kebijakan, lembaga adat berperan sebagai penasihat dan pemberi pertimbangan kepada pemerintah Nagari. Peran ini menjadi sangat penting mengingat kebijakan yang diambil harus dapat mengakomodasi nilai-nilai adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat.⁵

Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mekanisme keterlibatan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui peraturan ini, lembaga adat diberi kewenangan untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Namun, seringkali terjadi ketegangan antara peran lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara pengakuan formal dalam Perda No 25 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2) huruf d yang berbunyi :

“mengikutsertakan Lembaga Adat dan Perangkat adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah”

Pasal ini mengatur keterlibatan Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan. Namun dalam praktiknya, saat pemerintah kota merencanakan pembangunan fasilitas publik di tanah yang menurut adat adalah tanah ulayat, seringkali lembaga adat tidak dilibatkan sejak awal perencanaan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan pembangunan taman di kawasan hutan adat. Pemerintah tidak melibatkan lembaga

⁴ Amir, M.S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta Citra Harta Prima

⁵ Zainuddin, M. (2010). *“Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau.”* Yogyakarta: Penerbit Ombak

adat dalam proses pengambilan kebijakan ini.⁶ Lembaga adat baru mengetahui rencana tersebut setelah pengumuman resmi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan lembaga adat dan masyarakat adat merasa tidak dihargai serta hak-hak mereka atas hutan adat dilanggar. Sehingga pembangunan taman tertunda dan menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Ditahun yang sama, Pemerintah Kota Payakumbuh mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2022-2042. Dalam proses penyusunan RTRW tersebut, lembaga adat dan masyarakat adat tidak dilibatkan secara aktif oleh pemerintah kota karena dianggap pengetahuan lembaga adat tidak relevan untuk diakomodasi dalam penyusunan RTRW. Tata ruang tradisional masyarakat adat di Kota Payakumbuh antara lain mencakup pembagian wilayah berdasarkan fungsi sosial-budaya, pola permukiman, dan penataan lanskap alam sesuai filosofi dan kepercayaan lokal. Pengetahuan ini dimiliki oleh lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, namun tidak digali dan diakomodasi dengan baik dalam proses penyusunan RTRW. Akibatnya, RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2022-2042 dinilai banyak pihak tidak selaras dengan karakter ruang dan kearifan lokal yang tumbuh ditengah masyarakat adat di Kota Payakumbuh.⁷

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota Payakumbuh terdapat ketegangan. Keterlibatan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota sangat penting untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat.

Penelitian mengenai peran lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak akademisi. Beberapa studi terdahulu

⁶ “Pembangunan Taman di Kawasan Adat Ditentang”, Payakumbuh Pos, 10 Januari 2022.

⁷ Aulia Putri, “RTRW Payakumbuh Diduga Abaikan Nilai-nilai Adat,” Harian Singgalang, 10 Mei 2022, hlm 5.

telah memberikan wawasan berharga terkait tema ini. Asrinaldi (2017)⁸ dalam penelitiannya tentang demokrasi lokal di Sumatera Barat menemukan bahwa lembaga adat memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan. Sementara itu, Biezeveld (2007)⁹ menganalisis berbagai peran lembaga adat di Sumatera Barat dan menyoroti kompleksitas interaksi antara adat dan modernitas dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Warman dan Syofyan (2020)¹⁰ dalam studi mereka tentang peran hukum adat dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak adat dapat berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, Vel dan Bedner (2015)¹¹ dalam analisis mereka tentang implementasi UU Desa 2014 di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan struktur pemerintahan adat ke dalam sistem pemerintahan formal.

Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, masih terdapat celah penelitian, terutama dalam konteks implementasi Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2016 di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana Peraturan Daerah ini diterapkan dan dampaknya terhadap partisipasi lembaga adat dalam pengambilan

⁸ Asrinaldi, A. (2017). *Power network of penghulu adat in the concurrent regional election in West Sumatera*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(1), 57-73.

⁹ Biezeveld, R. (2007). *The many roles of adat in West Sumatra*. In *The revival of tradition in Indonesian politics* (pp. 223-243). Routledge.

¹⁰ Putra, D. A., Warman, K., & Sofyan, S. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman*. *UNES Law Review*, 6(4), 12209-12224.

¹¹ Vel, J. A., & Bedner, A. W. (2015). *Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.

kebijakan.

Dari beberapa penelitian diatas, belum ditemukan yang secara spesifik mengkaji problematika peran serta kedudukan lembaga adat dalam pengambilan keputusan khususnya di Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI.

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari?
2. Bagaimana Mekanisme Pelibatan Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelibatan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian




1. Secara Teoritis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai peran dan kedudukan lembaga adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Menambah wawasan keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum tata negara terkait eksistensi dan partisipasi lembaga adat.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya seputar topik yang relevan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan evaluasi dan rekomendasi yuridis terkait peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan di Kota Payakumbuh.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengoptimalkan peran lembaga adat.
- c. Memperkuat legitimasi dan partisipasi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah kota yang aspiratif dan sesuai nilai-nilai budaya lokal.



E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder,¹² yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma yang mengatur suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, dan norma-norma sosial terkait peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari. Peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Peraturan Daerah, dokumen-dokumen kebijakan, serta kajian-kajian terkait lembaga adat dan pengambilan keputusan pemerintah di tingkat daerah

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat.¹³ Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan keputusan pemerintah Kota Payakumbuh saat ini, serta menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016.

3. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan terkait peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 50.

Payakumbuh,¹⁴ seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak-hak masyarakat adat untuk menjalankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari, yang menjadi fokus utama penelitian ini dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin di bidang ilmu hukum terkait peran dan kedudukan lembaga adat.¹⁵
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*), digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus terkait dengan peran dan kedudukan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah daerah

4. Jenis dan Sumber Data

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 95

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan diakui keberadaannya oleh negara.¹⁷ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari, dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.¹⁸ Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Sekunder diantaranya: Buku dan literatur tentang hukum tata negara, hukum adat, dan pemerintahan daerah Jurnal hukum dan jurnal ilmiah lainnya

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

yang relevan dengan topik penelitian Hasil penelitian dan laporan penelitian terdahulu terkait topik (skripsi, tesis, disertasi, dll) Artikel di media massa cetak maupun online yang relevan dengan topik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu mencari dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak bersifat analitis, tetapi membantu dalam navigasi dan penelitian hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan di Pemerintah Kota Payakumbuh.²⁰

b. Studi dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis dokumen resmi, seperti surat kabar, arsip, peraturan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13-14

pemerintah, dan laporan resmi lainnya. Dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dengan peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan.²¹


6. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang didapatkan akan diproses melalui *Editing* yaitu proses pembersihan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Data diperiksa untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan relevansinya dengan topik penelitian. Data yang tidak relevan dan tidak jelas maknanya akan disisihkan.²²

b. Analisis data

Dari data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat- kalimat sehingga hasil penelitian ini mudah untuk dipahami.



²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 21.